

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari uraian pada bab IV diatas penulis dapat menyimpulkan berdasarkan teori yang penulis dapat dari sejumlah referensi tentang teori kriminologi. Bahwa tindak pidana penyelundupan di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubunga kausal. Faktor-faktor yang mendorong Tindak Pidana Penyelundupan adalah :

- a. Peraturan/Regulation

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Tetapi, sekarang dengan adanya UU Kepabeanan yang baru di harapkan memudahkan para eksportir dan importir menyampaikan invoice nya kepada instansi Bea cukai dan juga memperbaiki lagi aturan yang sudah ada agar mengurangi angka penyelundupan yang lebih besar lagi. Hal ini belum berjalan dengan intens sehingga para pelaku penyelundup menyimpang dari suatu peraturan yang telah dibuat.

- b. Masyarakat

Dalam usaha penaggulangan tindak pidana penyelundupan sering di rasakan kurangnya partisiapasi dan wawasan dari warga

masyarakat, meskipun media masa telah cukup gencar memuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan, mungkin hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli barang-barang eks luar negeri asal selundupan dengan harga murah dan mutu yang tinggi selain itu juga eksportir dapat mengeksport barang tanpa menyampaikan pemberitahuan pabean yang secara sosiologis sangat membuat eksportir malas untuk menyampaikannya dengan alasan jenjang perizinan yang sangat panjang. Penjelasan ini selaras dengan pemikiran teori kriminologi yaitu tentang teori control sosial, yang memiliki kecenderungan melakukan kejahatan yang sama.

c. Pengawasan dan Penindakan

pengawasan secara umum berarti kegiatan untuk menjaga agar rencana yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan efektif. Pengertian ini hakikatnya sama dengan definisi Colin Vassarotti mengenai pengawasan pabean yaitu suatu kegiatan yang tujuannya memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang telah ditetapkan.

Salah satu agar berjalanya hukum dengan baik sesuai kaidah karena adanya peraturan, masyarakat hukum dan juga aparat

penegak hukum dalam mengawasi perbuatan hukum hal ini berermin pada teori efektivitas hukum yang telah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya.

2. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan di bidang ekspor secara regulasi diatur dalam ketentuan pidana pada UU Kepabeanan Pasal 102A menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan atau yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan jika memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu :
 - a. Adanya perbuatan yang melawan hukum
 - b. Mengangkut barang ekspor yang tidak tercantum dalam manifest.
 - c. Memuat atau mengangkut barang ekspor dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 - d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah.

Semua mengenai penegakan hukum termuat dalam UU Kepabeanan baik peraturan yang baru ataupun peraturan yang lama, seperti ketentuan pidana yang tertuang pada Pasal 102 – 109 UU Kepabeanan. Tidak hanya ketentuan pidana saja, ada pula mengenai tentang kewenangan petugas Bea dan Cukai seperti kewenangan terkait penyidikan (Pasal 74 dan Pasal 112 UU Kepabeanan), pengawasan dan juga tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh

petugas Bea dan Cukai (Pasal 74-Pasal 92 dan Pasal 64A-Pasal 90 UU Kepabeanan) .

B. Saran

1. Indonesia dengan segala cara haruslah berbenah terhadap adanya tindak pidana penyelundupan dari mulai pengawasan yang ketat dan intens sampai penindakan terhadap pelaku penyelundup agar merasakan efek jera. Selain itu, pemerintah dengan regulasi yang sudah terbentuk yaitu UU Kepabeanan haruslah di implementasikan dengan baik ataupun di tingkatkan baik dari substansi maupun dari isi Pasal tersebut agar mempersempit ruang para pelaku penyelundup dan mempermudah eksportir maupun importir dalam penyampaian ekspor/impor barang dalam dunia perdagangan Internasional.

Kejahatan dari Hukum Kepabeanan salah satunya adalah Tindak Pidana Penyelundupan, kejahatan yang merugikan negara secara dengan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, Instansi kepolisian, TNI dan Instansi Bea dan Cukai bagian penindakan dan pengawasan haruslah bersinergi saling membentuk satu kesatuan demi terciptanya pengawasan kepabeanan yang optimal entah itu pengawasan melalui teknologi atau pengawasan dengan cara patroli rutin atau membuat pos pabean layaknya kantor-kantor polisi pada umumnya agar memperketat barang yang akan masuk ataupun keluar daerah pabean.

2. Terhadap penegakan hukum di bidang pabean, tentunya menjadi masalah utama menaggulangi kejahatan penyelundupan dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan ekspor-impor. Modus operandi yang dilakukan pelaku berbagai macam, oleh karena itu petugas Bea dan Cukai harus siap mengantisipasi akan adanya penyimpangan tersebut baik secara aktif ataupun pasif. UU kepabeanan sudah mengatur mengenai kewenangan petugas, pengawasan dan penindakan baik tindakan preventif ataupun tindakan represif. Dalam hal penegakan hukum, petugas Bea dan Cukai harus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi akan lebih efektif jumlah personil dari petugas Bea dan Cukai mencukupi untuk mengontrol terhadap barang masuk atau keluar sehingga mampu mencegah secara preventif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan, Cetakan ke I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Cetakan ke. V*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung; , 1983
- Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta; Penerbit Erlangga, 2010,
- Hamzah, *Delik Penyelundupan, Cetakan I*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.
- Hamdani, *Buku Ekspor - Impor Tingkat Dasar. Cetakan ke III*, Bushindo, Jakarta 2017.
- Ibrahim Saduddin, Kartoatmodjo Pranoto, *Ekspor*, Jaya Persada, Jakarta, 1984
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung 2012
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Jilid I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003,
- Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Sinar Grafika, Surabaya, 1999.
- Purwito M, Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan IV, Kajian Hukum Pabean FHUI, 2010.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Yudistira, Jakarta, 1990

Saduddin, Pranoto, *Ekspor*, Jaya Persada, Jakarta, 1985.

Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, PT Grasindo, Jakarta, 2008.

Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung: 2010,

Waluyo, *Perpajakan Indonesia, Cetakan ke II*, Salemba Empat, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang–Undangan :

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 atas perubahan Undang –
Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tata Cara Perpajakan.

C. Sumber Lain

Kamus Istilah Hukum, Cetakan VII, Citra Umbara, Bandung, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

Donny Eriyanto, 2017, “*Penyelundupan Lebih Berbahaya Dari pada Tsunami*”, *Warta Bea Cukai* Edisi 370.

Badan Pusat Statistik (tabel diolah peneliti 10 Agustus 2018)

<https://bakamla.go.id//style/images/berita/jan-jul2.png> (dilansir 10 Agustus 2018)

http://cdn.metrotvnews.com/images/library/images/GRAFIK%20BEA%20C UKAI_1.jpg. (dilansir 10 Agustus 2018)

Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/struktur-organisasi.html>
(dilansir 10 Agustus 2018)

<http://djpen.kemendag.go.id/uploads/Flowchart%20Export%20Procedure.jpg>
(dilansir 10 Agustus 2018)